



Yang berhak mengimami salat suatu kaum adalah orang yang paling bagus bacaan Al-Qur`annya.

Dari Abu Mas'ūd Al-Anṣārī -raḍiyallāhu 'anhu- ia berkata, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Yang berhak mengimami suatu kaum adalah orang yang paling bagus bacaan Al-Qur`annya. Jika mereka setara dalam bacaan (hafalan), maka dipilih yang paling menguasai (mengerti) sunah. Jika dalam penguasaan sunah sama, maka yang dipilih adalah yang paling dahulu hijrah (ke Madinah). Jika dalam hal hijrah sama, maka dipilih yang lebih dahulu memeluk Islam. Jangan sekali-kali seseorang mengimami orang lain di tempat kekuasaannya. Dan tidak boleh duduk di tempat khusus tuan rumah kecuali atas izinnya."

[Hadis sahih] [Diriwayatkan oleh Muslim]

Hadis ini menjelaskan beberapa hal: Pertama: orang yang berhak menjadi imam adalah yang paling hafal Al-Qur`an. Di samping itu ia harus mengerti hukum-hukum salat, karena orang yang tidak mengerti hukum-hukum salat tidak boleh menjadi imam salat. Jika beberapa orang setara dalam hafalan Al-Qur`an, maka dipilih orang yang lebih menguasai sunah. Jika sama dalam kompetensi ini, maka dipilih orang yang lebih dahulu hijrah (ke Madinah). Dan jika setara dalam hal hijrah, maka dipilih yang lebih dahulu masuk Islam. Kedua: seorang tamu tidak boleh menjadi imam bagi tuan rumah kecuali jika diberi izin. Tuan rumah lebih berhak menjadi imam daripada tamu. Ketiga: seorang tamu tidak diperkenankan menempati sofa khusus buat tuan rumah, kecuali atas izinnya.

<https://www.sunnah.global/hadeeth/id/show/11297>

